

BAB III

CONTOH KASUS PELANGGARAN COVER VERSION

A. Lagu “Aku Papua” Yang Dinyanyikan Ulang Tanpa Izin Ciptaan Franky Sahilatua Dalam Pembukaan Pekan Olahraga Nasional XX.

Lirik lagu Aku Papua ini diciptkan oleh mendiang Franky Sahilatua, penyanyi dan pencipta lagu berbakat ini menciptakan lagu tersebut dengan menceritakan kebanggaan masyarakat papua akan budaya, kesuburan dan keberagaman hati dari tempat asal mereka.

Lagu Aku Papua yang dinyanyikan oleh Nowela Elizabeth, Edo Kondologit dan Michael Jakarimilena di acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional XX ini menimbulkan polemik, yang awal mulanya istri dari mendiang Franky Sahilatua ini menyaksikan secara langsung pembukaan Pekan Olahraga Nasional XX yang diselenggarakan di Papua (Jayapura) pada tanggal 02 Oktober 2021 melalui kanal youtube sekretariat Presiden di menit 9:52. Lalu, yang dimana istrinya sebagai Ahli waris atas semua karya dari mendiang suaminya Franky Sahilatua yaitu Harwatiningrum bahwa penggunaan lagu Aku Papua diacara PON XX tersebut belum memiliki atau mengantongi izin hak cipta untuk dibawakan atau dinyanyikan didalam acara tersebut.

Hal tersebut membuat istri dari mendiang Franky Sahilatua yaitu Harwatiningrum pun menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

(DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan Nomor pengaduan EC65F48. DJKI menanggapi laporan yang masuk melalui laman <https://pengaduan.dpig.go.id> tersebut melakukan penelusuran dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak ahli waris, penyelenggara PON XX, publisher lagu Aku Papua, hingga lembaga manajemen kolektif (LMK) yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa akan membantu proses mediasi berbagai pihak tersebut. Akan tetapi hingga pada saat ini belum ada kelanjutan tentang bagaimana penyelesaian pelanggaran hak cipta lagu tersebut.

B. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 merupakan putusan dalam perkara kasus sengketa hak cipta lagu yaitu antara Pihak Label Nagaswara sebagai penggugat yang mengajukan gugatan kepada Gen Halilintar. Putusan ini adalah hasil Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pihak Nagaswara ke Mahkamah Agung. Kasus ini bermula pada tanggal 15 November 2018 yang dimana Gen Halilintar mengcover lagu “lagi syantik” dan diunggah ke channel youtube Halilintar TV yang dimana sekarang menjadi Gen Halilintar.

Dalam mengcover lagu tersebut Gen Halilintar menyanyikan lagu tersebut dengan mengubah beberapa liriknya, namun Gen Halilintar tidak meminta izin terlebih dahulu pada pihak label Nagaswara. Setelah melakukan mediasi sebanyak tiga kali untuk menyelesaikan masalah ini Pihak Label PT. Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono akhirnya menggugat Halilintar Anofial Asmid dan Lenggeni Umar Faruk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Terkait penolakan tersebut Pihak Nagaswara merasa keberatan karena saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah Atta Halilintar dan Tariq Halilintar, karena mereka adalah anggota keluarga.

Nagaswara mengklaim mengalami kerugian yang cukup besar akibat unggahan video tersebut ke akun channel youtube Gen Halilintar jika ditotal kerugian bisa mencapai Rp.9,5 miliar baik secara materil dan immaterial. Pada Tanggal 30 maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan label musik Nagaswara terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan amar putusan ;

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Kurang puas dengan putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat akhirnya pihak Nagaswara mengajukan Kasasi pada tanggal 09 April 2020, Setelah memeriksa memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 April 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2020 Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran. dari pertimbangan tersebut akhirnya permohonan Kasasi yang dilakukan Nagaswara terhadap Gen Halilintar Ditolak dengan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada hari selasa 15 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
 1. PT.NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenal dengan Nagaswara, 2. YOGI SETIAWAN atau lebih dikenal dengan YOGI RPH. 3. PIAN DARYONO atau lebih dikenal DONALL tersebut;
2. Menghukum para pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dengan Putusan pada Kasasi dengan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang dimana isi Putusan nya Menolak gugatannya lagi yang dilakukan oleh Nagaswara terhadap Gen Halilintar. Nagaswara juga kurang puas karena putusan Kasasi yang mereka ajukan juga ditolak, maka dari itu

pihak Nagaswara mengajukan untuk pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 02 Juni 2021. Didalam Peninjauan Kembali (PK) ini akhirnya Majelis Hakim mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT.NAGASWARA PUBLISHERINDO terhadap GEN HALILINTAR dalam putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK): PT.NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenal NAGASWARA,tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 15 September 2020
3. Menolak gugatan provisi para penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu lagi syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu lagi syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materil bagi Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II unntuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)

Dengan **Putusan Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 41** PK/Pdt.Sus-HKI/2021, terbukti bahwa yang dilakukan oleh Gen Halilintar itu adalah pelanggaran hak cipta dan perjuangan Nagaswara itu tidak sia-sia untuk memperjuangkan hak ciptanya.

DATA-DATA YANG DIPEROLEH UNTUK KEPERLUAN KASUS INI :

1. Kasus pada lagu Aku Papua

Nomor pengaduan EC65F48 Pengaduan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Akun Youtube saudara kandung Franky Sahilatua yaitu Johny Sahilatua menjelaskan dideskripsi bahwa pencipta lagu Aku Papua adalah Franky Sahilatua dan mengupload Lagu Aku Papua yg dinyanyikan langsung oleh Franky Sahilatua.

Dari Album Pancasila Rumah Kita, Lagu Aku Papua Termasuk Salah Satu Lagu Yang Ada Di Album Tersebut

Dari Akun youtube Sekretariat Presiden yang ditayangkan secara langsung pada 02 oktober 2021 pada pembukaan pekan olahraga nasional (PON XX)

Keterangan dari Direktur Jendral Kekayaan Intelektual bahwa benar sudah menerima aduan yang disampaikan oleh ahli waris Franky Sahilatua dan akan dilakukan terlebih dulu

2. Pada Kasus lagu Lagi Syantik

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021